



P U T U S A N

Nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Kain, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk Elpiji, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah diubah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 16 Juni 1994) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pernah beberap kali pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx umur 16 tahun, 2. xxxxxxxx umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak dan usaha bersama ketika Tergugat libur bekerja, sehingga Penggugat sendiri yang mengantar- jemput anak sekolah dan menjalankan usaha tersebut di rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Tergugat menolak ketika Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk mengantar anak berangkat ke sekolah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menegur selama 15 hari, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2010, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah adik Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 bulan;

7. Bahwa pada awal bulan Desember 2010, Tergugat menikah dengan perempuan bernama xxx;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 7 Januari 2011 untuk sidang tanggal 13 Januari 2011 dan *relaas* panggilan tanggal 14 Januari 2011 untuk sidang tanggal 20 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan pada alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Ktb bertanggal 7 Januari 2011 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx tanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru . Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 16 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru . Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :
 - bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sejak enam belas tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa selama tidak harmonis saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang sulit untuk dilerai ;
 - bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah, lebih mementingkan pekerjaannya sehingga tidak menghiraukan anak dan urusan rumah tangga. Akibat sikap Tergugat tersebut anak kurang kasih sayang dari Tergugat . Di samping itu, Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah adiknya di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - bahwa pada saat Tergugat akan menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat , pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak mungkin dapat rukun dalam rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cukup lama, telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat atau mertua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sejak enam belas tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa selama tidak harmonis saksi kerap melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang sulit untuk dilerai;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mau membantu Penggugat mengurus rumah tangga dan anak, misalnya ketika Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak mau mengantar anak ke sekolah. Di samping itu, Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah adiknya di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa pada saat Tergugat akan menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak mungkin dapat rukun dalam rumah tangga karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cukup lama, telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal bertanggal 7 Januari 2011, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, masing- masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat



dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih mementingkan pekerjaannya, sehingga mengabaikan kewajibannya dalam memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak. Kalaupun Tergugat tidak sedang bekerja, Tergugat tidak mau mengantar anak ke sekolah. Di samping itu, Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas sikap Tergugat tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Oktober 2010 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, lalu pergi meninggalkan Penggugat. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terbukti antara Pengugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ ضُرًّا لِّتَعْتَدُوا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya."

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an* , jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فإن تعززه بتعززه لوتولترلوغيبه جازا- ثبته- بال- لين-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI** selaku Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	50.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	300.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)